

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dengan berpasang-pasangan, maka lambat laun akan terbentuk sebuah komunitas kecil yang terdiri dari beberapa orang. Untuk menciptakan sebuah komunitas tersebut dibutuhkan suatu ikatan yang resmi dan sah baik sah menurut undang-undang maupun sah menurut agama. Ikatan yang sah dan resmi tersebut yakni ikatan perkawinan atau pernikahan, dengan ikatan pernikahan tersebut maka akan terbentuk sebuah komunitas atau organisasi kecil yaitu keluarga yang di dalamnya tercipta sikap saling berhubungan satu sama lain.

Masyarakat pada umumnya memaknai pernikahan sebagai perubahan status seseorang dari bujangan, janda atau duda menjadi status kawin. Manusia dengan melakukan pernikahan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya, seperti kebutuhan akan cinta, rasa aman, pengakuan, dan persahabatan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dilakukannya pernikahan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan, ketentraman, dan kepuasan dari hubungan pernikahan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Zain dan Alshodiq (2005) bahwa tujuan dilakukan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, dan sejahtera (*sakinah*) berlandaskan kasih sayang (*mawadah wa rahmah*), serta untuk memenuhi kebutuhan biologis seperti sehat, aman, nyaman, dan bertanggung jawab.

Di salah satu Artikel Nikah (2012), dijelaskan bahwa pernikahan dibutuhkan pemikiran dan pematapan dari tiap-tiap bagian yang diinginkan seperti persiapan mental, persiapan keilmuan, fisik, dan juga finansial. Persiapan mental yaitu pasangan harus memiliki mental yang kuat untuk menghadapi suatu pernikahan, menerima segala kekurangan dan kelebihan dari masing masing pasangan. Persiapan keilmuan yaitu untuk mempelajari bagaimana hidup dengan pasangannya nanti. Persiapan fisik yaitu untuk saling menjaga kesehatan agar nantinya memperoleh momongan yang sehat. Persiapan terakhir adalah persiapan finansial, bagi para calon pengantin tidak mungkin mengandalkan orang lain untuk menutupi biaya pernikahan maupun kehidupan rumah tangga, karena jika persiapan finansial ini tidak dipikirkan dengan matang maka dapat menyebabkan seseorang berhutang untuk menutupinya.

Menurut Alghifari (2003), umur ideal untuk menikah tidak ada ketentuan baku, namun pada umumnya seorang anak sudah dianggap dewasa untuk menikah adalah di atas 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak, No. 23, Tahun 2002, pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental dicapai pada umur 21 tahun. Pernyataan berbeda terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa batas usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 11, tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 7 menjelaskan bahwa apabila calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis dari

orang tua atau wali yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Dispensasi atau izin tertulis tersebut secara otomatis memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan pernikahan pada usia dibawah ketentuan minimum (menikah dini) dari undang-undang tersebut di atas. Sejalan dengan definisi pernikahan menurut Wahid, dkk (1999) menjelaskan bahwa pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan undang-undang perkawinan disebut dengan istilah pernikahan dini.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Jawa Timur pada tahun 2010 bahwa pernikahan dini di beberapa kabupaten seperti; Kabupaten Jember mencapai 56%, Bondowoso 73,9%, Probolinggo 71,5%, Lamongan 52,5 %, Sampang 63,8%, Pamekasan 59,2%, dan Kabupaten Sumenep 60%. Rata-rata usia waktu menikah hampir 47% saat usia di bawah 18 tahun, 13,4% sudah menikah pada usia 10-15 tahun, dan 33,4% menikah usia 16-18 tahun (Risdiyani, 2013).

Lansiran data-data di atas, juga dipertegas oleh pernyataan Kepala Seksi Remaja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Jawa Timur “Nunuk Lestari” (dalam Kompas, 2008) bahwa dari berbagai kabupaten di Jawa Timur, perkawinan usia dini terbanyak di Madura, bahkan hampir merata di empat kabupaten seperti Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan.

Berdasarkan data-data di atas, memang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa fenomena pernikahan dini di Madura cukup tinggi. Menurut hasil penelitian Hairi (2009) yang berjudul *“Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Kalangan*

Masyarakat Muslim Madura” bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di masyarakat Madura adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi, faktor orang tua, dan bahkan memang faktor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah. Oleh karena itu, fenomena pernikahan usia dini di kalangan masyarakat Madura banyak terjadi tanpa memperhitungkan kesiapan-kesiapan, pernikahan tetap dilangsungkan, seakan-akan pernikahan itu dianggap mudah.

Berbicara masalah pernikahan usia dini, nampaknya banyak timbul berbagai asumsi yang cenderung berupa pandangan negatif bahwa pernikahan dini sangat lekat dengan istilah kawin cerai. Pendapat tersebut seperti paparan Jannah (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pernikahan Dini Dalam Pandangan Masyarakat Madura*” bahwa pernikahan yang dilakukan waktu usia dini akan mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesiapan baik secara mental, usia, dan kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga. Menurut Alghifari (2003) pernikahan pada waktu usia dini dapat mengakibatkan kegagalan dalam pendidikan, cepat mengalami konflik atau pertengkaran, ekonomi rendah bahkan terjadi perceraian.

Pendapat berbeda dinyatakan oleh Moh. Fauzil Adhim yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul “*Indahnya Pernikahan Dini*” (2002), bahwa tidak semua pasangan yang menikah dini akan menimbulkan ketidakharmonisan dan penuh konflik. Merutnya hal tersebut tidak benar karena kesuksesan dalam membangun rumah tangga tergantung dari individu yang menjalani. Hal ini

terlihat dari fenomena yang ada di kalangan masyarakat Madura yang mayoritas penduduknya menikah dini. Meskipun menikahnya waktu usia dini, tetapi tidak jarang juga pernikahannya yang tetap bertahan lama, langgeng dan harmonis.

Berdasarkan hasil observasi awal, di daerah dimana peneliti akan melakukan penelitian yaitu di Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan terdapat fenomena unik yaitu terdapat beberapa pasangan yang menikah dini, namun kehidupan keluarganya tetap harmonis hingga bertahun-tahun, meskipun berasal dari kehidupan ekonomi menengah kebawah. Dari hasil fenomena ini, peneliti melakukan wawancara dengan seorang informan AN pada hari Jum'at (13 Maret 2015) di halaman rumahnya.

AN menikah pada usia 16 tahun (2010) sebelum lulus kelas 3 MTS, sedangkan suaminya waktu menikah berusia 18 tahun. AN menikah karena keinginan orang tuanya. AN awalnya merasa tidak siap untuk menikah karena ia merasa belum cukup umur. Tetapi setelah dijalani, AN mengaku kehidupan rumah tangganya sampai saat ini tetap harmonis dan bahagia meskipun hidup serba kekurangan, umur pernikahannya sudah 4 tahun serta memiliki 1 anak. Setiap permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangganya mampu diselesaikan dengan cara atau solusi yang terbaik, mensyukuri apa yang sudah ada, kompak dan komunikasi yang baik, sehingga tidak pernah terjadi pertengkaran dan perceraian. Seperti ungkapan AN:

...Saya sih pertamanya tidak siap menikah, karena saya merasa masih anak-anak. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang saya dan keluarga hidup bahagia, tentram dan harmonis, yaaa meskipun kata orang menikah waktu muda itu rentan dengan cerai gitu. Menurut saya sih menikah di usia dini ataupun menikah di umur dewasa kalau yang namanya masalah dalam keluarga, pasti akan dihadapi hanya saja pasangan suami istri tersebut harus pintar-pintar mencari cara yang terbaik untuk menyelesaikannya agar tetap tercipta keluarga yang bahagia. *Engak dhing bede*

permasalahan, perbanyak bersyukur atas rezeki yang ada, kompak *so* komunikasi yang baik. Kebahagiaan keluarga itu kan tergantung dari individu yang menjalani wa mbak... (wawancara dengan AN pada hari Jum'at, 13 Maret 2015).

Sedikit uraian hasil wawancara di atas merupakan fenomena yang cukup unik. Menikah waktu usia yang belum matang, kondisi ekonomi yang kekurangan, dan pernikahan dini yang dipandang negatif, namun mereka (AN dan keluarga) dapat hidup rukun, bahagia, dan harmonis. Mereka berhasil mengatasi masalah-masalah dalam keluarganya, dan juga mampu menghilangkan perasaan-perasaan tidak menyenangkan akibat dari pernikahan dini.

Perlu digaris bawahi, bahwa bertahannya suatu hubungan / keluarga belum tentu karena pasangan keluarga tersebut harmonis, namun dimungkinkan karena beberapa alasan, salah satunya karena anak. Seperti yang dijelaskan oleh Yuniarti (2009) bahwa faktor yang melatarbelakangi bertahannya sebuah perkawinan adalah karena merasa harapan terhadap perkawinannya telah terpenuhi, keberadaan anak, standart keberhasilan dan kegagalan perkawinan, serta keyakinan subjek bahwa istri tidak berselingkuh, dan karena perasaan takut terabaikan serta rasa cinta.

Setiap kehidupan berkeluarga tentunya menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia, sejahtera, harmonis lahir dan batin, tak terkecuali pada pasangan yang menikah usia dini. Menurut Walgito (1991) keluarga harmonis adalah berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang dilandasi oleh berbagai unsur persamaan; seperti saling memberi dan menerima cinta kasih yang tulus dan memiliki nilai-nilai yang serupa dalam perbedaan.

Menurut Rifa'i (2007) pencapaian kebahagiaan menyeluruh dalam keluarga untung bersama-sama akan lebih mudah apabila pasangan tersebut dapat mewujudkan saling ketergantungan, kebersamaan, dan kesetiaan agar berat sama dipikul, dan ringan sama dijinjing. Artinya, dengan bermodalkan saling ketergantungan, kebersamaan, dan kesetiaan, maka meskipun dalam keadaan susah maupun senang akan tetap dirasakan bersama.

Selain itu, penghambat keharmonisan dalam berumah tangga menurut Sipayung (2011) adalah *perbedaan ideologi, problem psikologis, tidak terjalinnya komunikasi yang baik*. Perbedaan ideologi disini yaitu perbedaan pandangan dalam benak masing-masing pasangan mengenai bagaimanakah rumah tangga itu seharusnya dibangun. Problem psikologis yaitu suami atau istri yang memiliki masa kecil yang kelam sering kali berakibat pada pengembangan sikap prasangka negatif terhadap orang lain, dan tanpa disadari ia telah memproyeksikan sikapnya tersebut pada pasangannya. Komunikasi yang tidak baik akan menyebabkan masing-masing pasangan akan dikuasai pikiran-pikiran negatif yang timbul akibat tidak percaya baik karena pikirannya sendiri maupun informasi dari orang lain yang bersifat provokatif, dan ujung-ujungnya akan lebih nyamam dengan orang lain.

Memahami beberapa uraian di atas, peneliti berasumsi bahwa pasangan yang menikah di usia dini belum tentu tidak mampu membangun keluarga bahagia dan harmonis hanya saja untuk mencapai kondisi tersebut tidak mudah, dan tidak semua pasangan dapat mencapainya, khususnya bagi pasangan menikah dini yang hidupnya masih banyak bergantung kepada orang tua, dan bahkan

dengan kondisi ekonomi yang berkekurangan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang pernikahan dini. dengan menetapkan judul *“Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Dini (Studi Kasus Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan)”*.

B. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian terdahulu yang ditulis oleh Kumalasari (2011) yang berjudul *“Keharmonisan Keluarga TKW Dalam Perspektif Gender (Studi Di Donomulyo Malang)”*. Penelitian ini beranggapan bahwa ketika perempuan (ibu rumah tangga) memutuskan menjadi TKW, maka banyak persoalan yang dihadapi dalam rumah tangganya, baik terhadap anak atau suami. Terjadinya pergeseran peran, pola kerja dan pola asuh adalah penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga. Penelitian ini juga beranggapan bahwa saling percaya, dan komunikasi yang *intens* adalah modal bagi ibu rumah tangga yang berangkat ke luar negeri kepada suaminya yang ditinggalkan.

Penelitian lain dilakukan oleh Hairi (2009) yang berjudul *“Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura”* bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di masyarakat Madura adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi, faktor orang tua, dan bahkan memang faktor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Jannah (2011) yang berjudul *“Pernikahan Dini Dalam Pandangan Masyarakat Madura”*. Hasil dari penelitiannya yaitu, bahwa pernikahan yang dilakukan waktu usia dini akan

mengakibatkan ketidak harmonisan bahkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesiapan baik secara mental, usia, dan kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga.

Memahami beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti sertakan, di dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya adalah; peneliti ini menitikberatkan terhadap pasangan menikah dini di Madura yang mampu membangun keluarga hermonis dengan kondisi ekonomi menengah kebawah.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran keharmonisan keluarga pada pasangan yang menikah dini di Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.
2. Bagaimana pencapaian keharmonisan keluarga pada pasangan yang menikah dini di Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui gambaran keharmonisan keluarga pada pasangan yang menikah dini di Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.
2. Mengetahui pencapaian keharmonisan keluarga pada pasangan yang menikah dini di Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan keilmuan Psikologi khususnya Psikologi Perkembangan, Psikologi Keluarga, serta mampu mengaplikasikan teori-teori psikologi di dalamnya yang diperoleh dari bangku kuliah dalam rangka mengembangkan potensi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pasangan Suami Istri yang Menikah Dini

Sebagai tambahan wawasan berpikir para pasangan suami istri untuk pencapaian keharmonisan keluarga, sehingga mereka dapat melakukan antisipasi atau cara-cara yang tepat untuk menghindari terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu pernikahan.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi untuk memahami tentang pentingnya mengajarkan tentang dampak-dampak dari pernikahan dini, serta tidak menikahkan anak di usia dini, sebelum mereka siap baik secara fisik, dan psikologis.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai informasi bahwa pernikahan di usia dini semakin tinggi, serta supaya pemerintah mengkaji ulang mengenai undang-undang usia pernikahan, karena beberapa kasus yang banyak terjadi yaitu perceraian usia dini dan kasus KDRT.

d. Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi keilmuan psikologi, khususnya Psikologi Perkembangan, Psikologi Keluarga, dan Psikologi Sosial untuk penelitian tentang keharmonisan keluarga, serta fenomena-fenomena pernikahan khususnya fenomena menikah dini.